



**PUTUSAN**

Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SYAMSUL LAHYAN ALIAS SAMSUL;**
2. Tempat Lahir : Tanjung Pura;
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 19 Oktober 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Hj Badi'ah RT 002 RW 002 Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024 kemudian diperpanjang sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H., Dkk, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda berkantor di Jalan Pusara Hilir No. 17 Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan penetapan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SYAMSUL LAHYAN Alias SAMSUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu penuntut umum melanggar **pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa SYAMSUL LAHYAN Alias SAMSUL** dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH) TAHUN dan 9 (SEMBILAN) BULAN** dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar) subsidiair 6 (Enam) bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik berklip merah yang masing masing berisi diduga narkotika jenis sabu (berat bersih=1,80 gram)
- 1 (satu) unit timbangan warna putih tanpa merk
- 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet
- 1 (satu) buah kaca pirex

**(Dirampas Untuk Dimusnahkan)**

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru

**(Dirampas Untuk Negara)**

4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa SYAMSUL LAHYAN Alias SAMSUL Pada Hari Senin tanggal 29 April 2024 Sekira Pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2024 atau pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Badiyah RT 002 RW 002 Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Bukan Tanaman" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Badiyah RT 002 RW 002 Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Sdr Azman (DPO) merupakan adik kandung Terdakwa SYAMSUL LAHYAN Alias SAMSUL sekaligus bandar narkoba yang mana Terdakwa SYAMSUL LAHYAN Alias SAMSUL merupakan kaki tangan sdr Azman (DPO) mengatakan "Bang Kau Antar lah Shabu shabu ini, Biar ada belik beras kita" atas perkataan tersebut Terdakwa SYAMSUL LAHYAN Alias SAMSUL mengantarkan narkotika jenis shabu shabu kepada sdr Putra mengantarkan 1 (Satu) bungkus narkotika jenis shabu shabu seharga Rp. 80.000 (Delapan Puluh Ribu). Kemudian pada Hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Badiyah RT 002 RW 002 Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir pada saat terdakwa sedang menunggu masyarakat yang ingin membeli narkotika, yang mana pada saat itu sdr Azman (DPO) Sedang keluar Rumah tidak lama kemudian datang Saksi Alwin Sianipar Alias Alwin Dan Saksi Rio Febi Sanjaya (masing-masing Anggota Satuan Narkoba Polres Rohil) melakukan Penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan badan dan rumah ditemukan barang bukti berupa didalam kamar sdr Azman (DPO) yaitu 2 bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu shabu, timbangan digital, kaca pirex, dan pipet plastik didalam kamar sdr Azman dan diakui terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti tersebut milik sdr Azman dan akan dijual bersama oleh terdakwa Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa Kapolres guna Penyidikan Lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait Narkotika Jenis Shabu Shabu.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1016/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Sub Bidang Narkotika Dewi Arni, MM. dan ENDANG PRIHARTINI pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan:

Hasil Pemeriksaan :

1. Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti milik terdakwa SYAMSUL LAHYAN Alias SAMSUL, dengan nomor 1523/2024/NNF berupa 1 (Satu) Bungkus Plastik bening berisikan butira Kristal narkotika jenis shabu shabu adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 40/10278/ 2024 tanggal 02 Mei 2024 ditimbang oleh DHONI QADRI Selaku Pimpinan Pegadaian Dumai telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 2 (Dua) Bungkus Plastik bening berisikan butira Kristal narkotika jenis shabu shabu dengan rincian Berat Bersih (Netto) 1.80 (Satu Koma Delapan Puluh) Gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa SYAMSUL LAHYAN Alias SAMSUL Pada Hari Senin tanggal 29 April 2024 Sekira Pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2024 atau pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Badiyah RT 002 RW 002 Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib bedasarkan informasi dari masyarakat terpercaya bahwasan di Badiyah RT 002 RW 002 Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi transaksi Narkotika, selanjutnya Saksi Alwin Sianipar Alias Alwin Dan Saksi Rio Febi Sanjaya (masing-masing

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Satuan Narkoba Polres Rohil) melakukan serangkaian penyelidikan ditempat yang dimaksud, selanjutnya Saksi Alwin Sianipar Alias Alwin Dan Saksi Rio Feby Sanjaya (masing-masing Anggota Satuan Narkoba Polres Rohil) melakukan penggerebakan dan penangkapan terhadap terdakwa di jalan Badiah RT 002 RW 002 Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah ditemukan barang bukti 2 bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu shabu, timbangan digital, kaca pirex, dan pipet plastik didalam kamar sdr Azman dan diakui terdakwa bahwa barang bukti tersebut milik sdr Azman dan akan dijual bersama oleh terdakwa Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa Kapolres guna Penyidikan Lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait Narkotika Jenis Shabu Shabu.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1016/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Sub Bidang Narkotika Dewi Arni, MM. dan ENDANG PRIHARTINI pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan:

Hasil Pemeriksaan :

1. Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti milik terdakwa SYAMSUL LAHYAN Alias SAMSUL, dengan nomor 1523/2024/NNF berupa 1 (Satu) Bungkus Plastik bening berisikan butira Kristal narkotika jenis shabu shabu adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 40/10278/ 2024 tanggal 02 Mei 2024 ditimbang oleh DHONI QADRI Selaku Pimpinan Pegadaian Dumai telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 2 (Dua) Bungkus Plastik bening berisikan butira Kristal narkotika jenis shabu shabu dengan rincian Berat Bersih (Netto) 1.80 (Satu Koma Delapan Puluh) Gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rio Feby Sanjaya als Rio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Hj. Badi'ah, RT 02 RW 02, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di sebuah rumah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama M. Alwin Sianipar alias Alwin (masing-masing anggota kepolisian Polres Rokan Hilir);
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan atas dasar laporan dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Hj. Badi'ah, RT 02 RW 02, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sering dijadikan tempat transaksi narkoba;
- Bahwa awalnya penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Kecamatan Bagan Sinembah di daerah Jalan Hj. Badi'ah, RT 02 RW 02, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di sebuah rumah sering terjadi transaksi narkoba, selanjutnya Kasat Res Narkoba Polres Rokan Hilir memerintahkan tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Rokan Hilir melakukan penyelidikan di daerah yang dimaksud guna mengungkap kebenarannya. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB tim opsnal langsung menuju tempat yang dimaksud, sesampainya di lokasi, tepatnya di sebuah rumah, langsung dilakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki mengaku bernama Syamsul Lahyan alias Samsul (Terdakwa), kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan juga rumah tempat tinggal Terdakwa, di dalam kamar, tepatnya di dalam lemari di temukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi diduga narkoba jenis sabu, kemudian di tanyakan kepada Terdakwa atas kepemilikan diduga narkoba tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut adalah milik adik kandungnya yaitu Azman alias Jeman (DPO), sedangkan dirinya hanya bertugas membantu menjualkan narkoba tersebut, dan setelah di pertanyakan terkait keberadaan Azman alias Jeman (DPO), Terdakwa mengatakan bahwa adiknya baru saja pergi keluar rumah, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hilir guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik adik kandungnya yaitu Azman alias Jeman (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah membantu menjualkan narkoba jenis sabu milik Azman alias Jeman (DPO), mengarahkan, mengantar dan menyetor uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Azman alias Jeman (DPO), sedangkan peran Azman alias Jeman (DPO) sebagai penyedia narkoba jenis sabu;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam membantu menjualkan narkoba jenis sabu milik Azman alias Jeman (DPO) adalah dapat memakai narkoba jenis sabu secara gratis dan dapat membeli beras;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk-duduk di rumah Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebagian sudah laku terjual sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perbungkus, yang mana pembelinya bernama Putera;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah tersebut bersama orang tua Terdakwa, akan tetapi pada saat itu orang tua Terdakwa sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa yang menyimpan narkoba jenis sabu tersebut didalam lemari adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut berada di dalam lemari;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut berada di lemari dalam kamar Azman alias Jeman (DPO), bukan kamar Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang laku terjual;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini hanya mengarahkan saja, tidak untuk membantu menjualkan narkoba jenis sabu milik Azman alias Jeman (DPO);

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan tetap pada keberatannya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Rhl



2. M. Alwin Sianipar alias Alwin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Hj. Badi'ah, RT 02 RW 02, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di sebuah rumah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Rio Feby Sanjaya als Rio (masing-masing anggota kepolisian Polres Rokan Hilir);
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan atas dasar laporan dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Hj. Badi'ah, RT 02 RW 02, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sering dijadikan tempat transaksi narkoba;
- Bahwa awalnya penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Kecamatan Bagan Sinembah di daerah Jalan Hj. Badi'ah, RT 02 RW 02, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di sebuah rumah sering terjadi transaksi narkoba, selanjutnya Kasat Res Narkoba Polres Rokan Hilir memerintahkan tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Rokan Hilir melakukan penyelidikan di daerah yang dimaksud guna mengungkap kebenarannya. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB tim opsnal langsung menuju tempat yang dimaksud, sesampainya di lokasi, tepatnya di sebuah rumah, langsung dilakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki mengaku bernama Syamsul Lahyan alias Samsul (Terdakwa), kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan juga rumah tempat tinggal Terdakwa, di dalam kamar, tepatnya di dalam lemari di temukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi diduga narkoba jenis sabu, kemudian di tanyakan kepada Terdakwa atas kepemilikan diduga narkoba tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut adalah milik adik kandungnya yaitu Azman alias Jeman (DPO), sedangkan dirinya hanya bertugas membantu menjualkan narkoba tersebut, dan setelah di pertanyakan terkait keberadaan Azman alias Jeman (DPO), Terdakwa mengatakan bahwa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adiknya baru saja pergi keluar rumah, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hilir guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik adik kandungnya yaitu Azman alias Jeman (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah membantu menjualkan narkoba jenis sabu milik Azman alias Jeman (DPO), mengarahkan, mengantar dan menyetor uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Azman alias Jeman (DPO), sedangkan peran Azman alias Jeman (DPO) sebagai penyedia narkoba jenis sabu;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam membantu menjualkan narkoba jenis sabu milik Azman alias Jeman (DPO) adalah dapat memakai narkoba jenis sabu secara gratis dan dapat membeli beras;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk-duduk di rumah Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebagian sudah laku terjual sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perbungkus, yang mana pembelinya bernama Putera;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tinggal dirumah tersebut bersama orang tua Terdakwa, akan tetapi pada saat itu orang tua Terdakwa sedang tidak berada dirumah;
- Bahwa yang menyimpan narkoba jenis sabu tersebut didalam lemari adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut berada di dalam lemari;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut berada di lemari dalam kamar Azman alias Jeman (DPO), bukan kamar Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang laku terjual;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini hanya mengarahkan saja, tidak untuk membantu menjualkan narkoba jenis sabu milik Azman alias Jeman (DPO);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan tetap pada keberatannya;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara dilampirkan juga bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 40/10278/2024 tanggal 2 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dhoni Qadri selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Dumai, dengan hasil penimbangan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip merah diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,80 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1016/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Ps. Kepala Bidang Labfor Polda Riau bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,80 gram dan 1 (satu) amplop coklat lengkap dengan label yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 20 mL milik Terdakwa Syamsul Lahyan alias Samsul dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Hj. Badi'ah, RT 02 RW 02, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di sebuah rumah;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah 2 (dua) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu beserta timbangan digital, kaca pirex dan pipet dari lisptik yang ditemukan di dalam lemari kamar adik Terdakwa yang bernama Azman alias Jeman (DPO);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Azman alias Jeman (DPO) yang diletakkan sendiri oleh Azman alias Jeman (DPO) di dalam lemari kamarnya;
  - Bahwa Terdakwa ada membantu Azman alias Jeman (DPO) untuk menjual narkoba jenis sabu miliknya;
  - Bahwa sebelum penangkapan tersebut, Terdakwa sudah sempat menawarkan narkoba jenis sabu kepada 1 (satu) orang yaitu kepada sdr Jimin Bencong;
  - Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu Terdakwa penggunaan untuk membeli beras dan kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu milik Azman alias Jeman (DPO) yaitu dengan cara pembeli menelepon Azman alias Jeman (DPO) terlebih dahulu, kemudian Azman alias Jeman (DPO) menyuruh Terdakwa mengantar narkoba jenis sabu pesanan pembeli, setelah itu Terdakwa diberikan upah dari Azman alias Jeman (DPO);
  - Bahwa yang berperan memaket-maketkan dan menimbang narkoba jenis sabu adalah Azman alias Jeman (DPO) sendiri;
  - Bahwa selain membantu menjualkan dan mengantar narkoba jenis sabu milik Azman alias Jeman (DPO), Terdakwa juga mengarahkan pembeli dalam transaksi narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa ada mengantarkan narkoba jenis sabu kepada sdr Putra seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui jika narkoba jenis sabu adalah barang terlarang;
  - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu sudah diberikan;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 2 (dua) bungkus plastik berklip merah yang masing masing berisi diduga narkoba jenis sabu (berat bersih=1,80 gram);
  - 1 (satu) unit timbangan warna putih tanpa merk;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
  - 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirex;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Hj. Badi'ah, RT 02 RW 02, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di sebuah rumah oleh saksi Rio Feby Sanjaya als Rio dan saksi M. Alwin Sianipar alias Alwin selaku anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menyebutkan di Kecamatan Bagan Sinembah di daerah Jalan Hj. Badi'ah, RT 02 RW 02, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di sebuah rumah sering terjadi transaksi narkoba. Lalu Kasat Res Narkoba Polres Rokan Hilir memerintahkan tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Rokan Hilir melakukan penyelidikan di daerah yang dimaksud guna mengungkap kebenarannya. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB tim opsnal langsung menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya di lokasi, tepatnya di sebuah rumah, langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan juga rumah tempat tinggal Terdakwa yang mana di dalam kamar, tepatnya di dalam lemari di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berklip merah yang masing masing berisi diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan warna putih tanpa merk, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah kaca pirex. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hilir guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berklip merah yang masing masing berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,80 gram benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Azman alias Jeman (DPO) yang merupakan adik kandung Terdakwa dan Terdakwa ada mengantarkan narkoba jenis sabu milik Azman alias Jeman (DPO) tersebut kepada Sdr Putra seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada menawarkan narkoba jenis sabu kepada Sdr Jimin Bencong sebelum penangkapan tersebut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Syamsul Lahyan alias Samsul sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian "**Menawarkan untuk dijual**" mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang bahwa pengertian "**Menjual**" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang bahwa kemudian pengertian "**Membeli**" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan "**Menerima**" mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang bahwa selanjutnya pengertian "**Menjadi perantara dalam jual beli**" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian pengertian **“Menukar”** mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan pengertian **“Menyerahkan”** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Hj. Badi'ah, RT 02 RW 02, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di sebuah rumah oleh saksi Rio Feby Sanjaya als Rio dan saksi M. Alwin Sianipar alias Alwin selaku anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menyebutkan di Kecamatan Bagan Sinembah di daerah Jalan Hj. Badi'ah, RT 02 RW 02, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di sebuah rumah sering terjadi transaksi narkotika. Lalu Kasat Res Narkoba Polres Rokan Hilir memerintahkan tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Rokan Hilir melakukan penyelidikan di daerah yang dimaksud guna mengungkap kebenarannya. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB tim opsnal langsung menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya di lokasi, tepatnya di sebuah rumah, langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan juga rumah tempat tinggal Terdakwa yang mana di dalam kamar, tepatnya di dalam lemari di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berklip merah yang masing masing berisi diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan warna putih tanpa merk, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah kaca pirex. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hilir guna pemeriksaan lebih lanjut;

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berklip merah yang masing masing berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,80 gram dan benar mengandung Metamfetamina sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 40/10278/2024 tanggal 2 Mei 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1016/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang bahwa dengan demikian 2 (dua) bungkus plastik berklip merah yang masing masing berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,80 gram adalah benar narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan terkait kualifikasi perbuatan Terdakwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Azman alias Jeman (DPO) yang merupakan adik kandung Terdakwa dan Terdakwa ada mengantarkan narkotika jenis sabu milik Azman alias Jeman (DPO) tersebut kepada Sdr Putra seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa ada menawarkan narkotika jenis sabu kepada Sdr Jimin Bencong sebelum penangkapan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai narkotika jenis sabu yang ditemukan pada penangkapan Terdakwa adalah milik Azman alias Jeman (DPO) yang mana Terdakwa memiliki peranan dalam penjualan narkotika tersebut yaitu Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu kepada sdr Putra seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi perbuatan **menjual narkotika golongan I;**

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya dalam hal ini yang dimaksud adalah perbuatan menjual narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Narkotika);

Menimbang bahwa oleh karena Pasal 8 UU Narkotika telah melarang Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa yang menjual narkotika golongan I didapatkan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkotika golongan I dimana pemilikan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa bukan diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang berwenang memiliki atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dimana pada pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah mengatur pihak mana saja yang berkompeten untuk menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu terbatas pada pedagang besar farmasi tertentu, oleh karena itu Terdakwa tidak berkompeten/tanpa hak untuk menjual Narkotika golongan I tersebut, **maka dengan demikian sub unsur tanpa hak telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berklip merah yang masing masing berisi narkotika jenis sabu (berat bersih=1,80 gram), 1 (satu) unit timbangan warna putih tanpa merk, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah kaca pirex, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, merupakan hasil dari kejahatan dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

*Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Syamsul Lahyan alias Samsul** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menjual narkoba golongan I**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik berklip merah yang masing masing berisi narkoba jenis sabu (berat bersih=1,80 gram);
  - 1 (satu) unit timbangan warna putih tanpa merk;
  - 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

**Dirampas untuk negara;**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Jupri Wandy Banjarnahor, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Akbar, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN RhI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)